



PUTUSAN

Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daniel Jesis Taniwang
Pangkat/NRP : Prada/31160241040896
Jabatan : Tamunisi 6 Cuk Morse Ton Morse
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 27 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/IV/2019 tanggal 11 April 2019 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 22 April 2019 berdasarkan keputusan pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2019 tanggal 20 April 2019 dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-57/A-54/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/282/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/135/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/135/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang hari sidang.
5. Relaas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon :

- Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 10 (sepuluh) bulan (potah).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwatelah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Yonif 756/WMS atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Kab. Wamena sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31160241040896.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pam Rawan Kab. Tolikara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh keluarga Terdakwa an. Frengki Daling menyampaikan bahwa orangtua (ayah) Terdakwa sakit dan sedang berada di rumah sakit, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saat pergantian Pos Terdakwa kembali ke Mayonif 756/WMS.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari Mayonif 756/WMS, menuju Kota Wamena dan menumpang di rumah milik masyarakat di Jln. Trikora depan Mall Wamena selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 6 Februari sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana ATR dan sampainya di Bandara Sentani, Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Manado, setelah Terdakwa sampai di Manado kemudian Terdakwa menuju Kab. Gorontalo ke rumah orang tuanya dan selama Terdakwa di Gorontalo Terdakwa hanya di rumah bersama orang tua dan keluarga.

- 4) Bahwa Lettu Inf Frangky Henry Latuhihin (Saksi I) dan Serda Petrus Agustinus Hnyeur (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wit, saat melaksanakan apel malam di Aula Yonif 756/WMS, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 menghubungi orang Tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan pada tanggal 28 Maret 2019 orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS.
- 5) Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS TMT 3 Februari 2019 sampai dengan 2 April 2019 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan kembali kesatuan dengan cara diantar orang tua Terdakwa agar tidak diikuti anggota yang lain yang dapat merusak disiplin di Kesatuan Yonif 756/WMS Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 6) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/III/XVII/B/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/637/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/687/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/6714/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 756/WMS Nomor : B/472/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Daniel Jesis Taniwang, Prada NRP 31160241040896, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Daniel Jesis Taniwang, Prada NRP 31160241040896, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Frangky Henry Latuhihin
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21960018261273
Jabatan : Danki Ban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Ambon, 7 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Prada Daniel Jesis Taniwang (Tersangka) sejak bulan Oktober 2017 saat Terdakwa masuk dinas Mayonif 756/WMS dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wit, saat melaksanakan apel di Aula Yonif 756/WMS sampai dengan selesai Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi mendengar telepon dari orang tua, kalau Terdakwa mau berdinis kembali di Kesatuan Yonif 756/WMS kemudian pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS dengan cara Terdakwa di antar oleh orang tua Terdakwa.
3. Bahwa Saksi I tidak mengetahui penyebab atau persoalan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Petrus Agustinus Hnyeur
Pangkat/NRP : Sertu/211201259180790
Jabatan : Ba Fourir Koki Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Tomra, 2 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Daniel Jesis Taniwang (Tersangka) sejak bulan Oktober 2016 di Kesatuan Yonif 756/WMS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wit saat apel malam di Aula Yonif 756/WMS sampai dengan selesai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankiban, Lettu Inf Frangky Latuhihin (Saksi I) ke barak dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS, pada tanggal 2 April 2019.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Kab. Wamena sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31160241040896.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di pos Pam Rawan Kab. Tolikara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh keluarga Terdakwa an. Frengki Daling menyampaikan bahwa orang tua (ayah) Terdakwa sakit dan sedang berada di Rumah Sakit, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saat pergantian Pos Terdakwa kembali ke Mayonif 756/WMS, lalu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari Mayonif 756/WMS, menuju Kota Wamena, dan menumpang di rumah milik masyarakat di Jln. Trikora depan Mall Wamena selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana ATR dan sampainya di Bandara Sentani, Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Manado, setelah Terdakwa sampai di Manado kemudian Terdakwa lanjut menuju Kab. Gorontalo menggunakan mobil rental Bandara ke rumah orang tuanya dan keluarga dan selama Terdakwa di Gorontalo Terdakwa hanya di rumah bersama orang tua dan keluarga, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 orang tua Terdakwa dihubungi oleh Danki Lettu Inf Frangky Henry Latuhihin (Saksi I) melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran, meninggalkan Kesatuan (Desersi) kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS akan tetapi Terdakwa belum mau kembali, setelah pada tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa meminta orang tua Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa kembali Kesatuan Yonif 756/WMS.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa bersama orang tuanya berangkat dari Gorontalo, menggunakan Pesawat Lion Air menuju Jayapura, setelah tiba di Bandara Sentani Terdakwa dan orang tuanya bermalam di penginapan dekat Bandara Sentani, kemudian pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa dan orang tuanya berangkat ke Kab. Wamena menggunakan Pesawat Trigana ATR, dan sesampainya di Kab. Wamena orang tua Terdakwa menghubungi Danki Lettu Frangky Henri (Saksi I) dan menyampaikan bahwa sudah tiba di Kab. Wamena kemudian Saksi I menyampaikan "Tunggu di dekat Masjid Polres sebentar Saksi I jemput" 15 (lima) belas menit Saksi I datang menggunakan Mobil rental Bandara menjemput Terdakwa dan orang tuanya Terdakwa ke Kesatuan Mayonif 756/WMS kemudian orang tua Terdakwa menghadap Danyonif 756/WMS selanjutnya Danyonif 756/WMS menasehati Terdakwa agar tidak kabur lagi dan tidak membuat pelanggaran selanjutnya menunggu proses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS dari bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Kab. Wamena sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31160241040896.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pam Rawan Kab. Tolikara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh keluarga Terdakwa an. Frengki Daling menyampaikan bahwa orangtua (ayah) Terdakwa sakit dan sedang berada di rumah sakit, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saat pergantian Pos Terdakwa kembali ke Mayonif 756/WMS.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari Mayonif 756/WMS, menuju Kota Wamena dan menumpang di rumah milik masyarakat di Jln. Trikora depan Mall Wamena selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 6 Februari sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana ATR dan sampainya di Bandara Sentani, Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Manado, setelah Terdakwa sampai di Manado kemudian Terdakwa menuju Kab. Gorontalo ke rumah orang tuanya dan selama Terdakwa di Gorontalo Terdakwa hanya di rumah bersama orang tua dan keluarga.
4. Bahwa benar Lettu Inf Frangky Henry Latuhihin (Saksi I) dan Serda Petrus Agustinus Hnyeur (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wit, saat melaksanakan apel malam di Aula Yonif 756/WMS, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 menghubungi orang Tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan pada tanggal 28 Maret 2019 orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS TMT 3 Februari 2019 sampai dengan 2 April 2019 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan kembali kesatuan dengan cara diantar orang tua Terdakwa agar tidak diikuti anggota yang lain yang dapat merusak disiplin di Kesatuan Yonif 756/WMS Terdakwa dip roses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Kab. Wamena sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31160241040896.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/282/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2018, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pam Rawan Kab. Tolikara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh keluarga Terdakwa an. Frengki Daling menyampaikan bahwa orangtua (ayah) Terdakwa sakit dan sedang berada di rumah sakit, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 saat pergantian Pos Terdakwa kembali ke Mayonif 756/WMS.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari Mayonif 756/WMS, menuju Kota Wamena dan menumpang di rumah milik masyarakat di Jln. Trikora depan Mall Wamena selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 6 Februari sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana ATR dan sampainya di Bandara Sentani, Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Manado, setelah Terdakwa sampai di Manado kemudian Terdakwa menuju Kab. Gorontalo ke rumah orang tuanya dan selama Terdakwa di Gorontalo Terdakwa hanya di rumah bersama orang tua dan keluarga.
3. Bahwa benar Lettu Inf Frangky Henry Latuhihin (Saksi I) dan Serda Petrus Agustinus Hnyeur (Saksi II) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wit, saat melaksanakan apel malam di Aula Yonif 756/WMS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 menghubungi

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019

orang Tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan pada tanggal 28 Maret 2019 orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai”Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari”Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS TMT 3 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan 2 April 2019 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan kembali kesatuan dengan cara diantar orang tua Terdakwa agar tidak diikuti anggota yang lain yang dapat merusak disiplin di Kesatuan Yonif 756/WMS Terdakwa dip roses sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari "telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinast sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.



Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2019, kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS pada tanggal 28 Maret 2019, hingga persidangan perkara Terdakwa ini pada tanggal 5 Agustus 2019 tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan (potah) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibeban membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS dari bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Daniel Jesis **Taniwang**, Prada, NRP 31160241040896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tamabahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS dari bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Anggota I serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I
Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 135-K/PM III-19/AD/VII/2019

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia